

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat di ambil suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pembuktian dalam Kasus Judi Online:

Pembuktian dalam perkara pidana judi online memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan kasus judi konvensional. Aspek teknologi informasi memainkan peran krusial dalam proses pembuktian, seperti penggunaan data elektronik dan jejak digital. Analisis forensik digital dan bukti dari penyedia layanan internet menjadi elemen penting dalam proses pembuktian.

2. Tantangan dalam Pengumpulan Bukti:

Terdapat tantangan signifikan dalam pengumpulan bukti kasus judi online, termasuk masalah dalam melacak dan mengidentifikasi pelaku yang sering menggunakan identitas palsu atau anonim. Peran pihak kepolisian dan lembaga terkait dalam pemantauan dan pengumpulan bukti harus ditingkatkan untuk menghadapi perkembangan teknologi yang pesat.

3. Peran Hukum dan Regulasi:

Regulasi hukum terkait judi online masih perlu diperbarui untuk mengakomodasi kemajuan teknologi. Implementasi hukum yang ada sering kali tidak memadai untuk menangani kompleksitas kasus judi online. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk menangani kejahatan ini.

B. Saran

1. Peningkatan Kemampuan Penegak Hukum:

Diperlukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum dalam hal teknologi informasi dan forensik digital. Ini akan membantu dalam pengumpulan, analisis, dan presentasi bukti yang relevan dalam kasus judi online.

2. Reformasi Regulasi dan Kebijakan:

Pemerintah perlu mengkaji ulang dan memperbarui undang-undang yang mengatur judi online agar lebih sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Regulasi yang lebih ketat dan jelas dapat membantu dalam mencegah dan menindak kejahatan judi online.

3. Kolaborasi Internasional:

Mengingat judi online sering kali melibatkan pelaku dari berbagai negara, kerjasama internasional antara lembaga penegak hukum dan penyedia layanan internet sangat penting. Upaya bersama dapat meningkatkan efektivitas dalam menangani kasus judi online yang berskala global.

4. Edukasi Masyarakat:

Kampanye edukasi mengenai risiko dan dampak judi online perlu ditingkatkan. Masyarakat harus lebih sadar akan bahaya judi online dan cara melaporkan aktivitas yang mencurigakan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah, 2002, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1996, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1987, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana, Penerbit Bina Aksara.
- E. Sumaryono, dalam Etika Profesi Hukum : Norma-Norma Bagi Penegak Hukum, Kanisius, Yogyakarta.
- Eddy OS.Hiarieej, 2012, Teori Dan Hukum Pembuktian, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2006, Teori Hukum Pembuktian (Pidana Dan Perdata), Penerbit PT Citra Aditya Bakty Bandung.
- Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Hari Sasangka Dan Lily Rosita, 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Penerbit Mandar Maju Bandung.
- Karim Nasution, 1976, Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana, Jilid I, Tanpa Penerbit.
- Kbbi.web.id/judi.html.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2001, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999), Mandar Maju, Bandung.
- Maskeun, Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Munir Fuady, 2006, Teori Hukum Pembuktian (Pidana Dan Perdata), Penerbit pt Citra Aditya Bakty Bandung.
- Niniek suparni, 2009, Cyberspace problematika dan antisipasi pengaturannya, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soeparmono; Keterangan.
- Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, (Jakarta: Pustaka Phoenix.
- Tufiqul Hulam, 2002, Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA, UII Press, Yogyakarta.

Jurnal:

- Addiyansyah, W. (2023). Kecanduan Judi Online Di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. *MANIFESTO Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, dan Budaya*, 1(1), 13-22.
- Ikhsan, M. (2015). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Online Melalui Medianternet Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Kota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 3(3).
- Rozi, F. (2018). Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 19-33.
- Saragih, P. T., Kalo, S., Mulyadi, M., & Yunara, E. (2018). Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Judi Online Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *USU Law Journal*, 6(2), 18-43.
- Suharya, R. (2019). Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang. *Sosiatri-Sosiologi*, 7(3), 326-340.

Perundang-Undangan:

Pasal 184 KUHAP

Pasal 27 Undangundang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pasal 303 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Yang Mengatur Tentang Perjudian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, pasal 1 ayat (1), <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/1981/pp9-1981.pdf> ,

Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Atau Lebih Dikenal Dengan UU ITE

UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Sumber Lain:

Anonim , Judi Inline, <https://Eptik-Gamblin.Blogspot.Co.Id/>, Diakses 25 Maret 2024

<https://sports369.biz/macam-jenis-permainan-judi-online-uang-asli-lewat-handphone/>

<https://www.kompas.tv/lifestyle/427835/apa-itu-judi-slot>

Putusan PN Bantul Nomor 214/Pid.B/2020/PN Bantul

